



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 143/B/2014/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

TJANDRA MIERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan R. Temenggung

Suryo Nomor 58 Malang ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. GEDIJANTO alias GEDE, SH., MH., CD.,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

berkantor di Jalan Ngaglik 2 Stan 28 Surabaya ; ----

2. IGNATIA LIANAWATI B., SH., Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, kantor di Jalan

Ngagel wasana VIII/20 Surabaya ; -----

3. SUSANA KUSMANTO, SH., Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, kantor di Jalan

Ngaglik 2 Stan 32 Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember

2013, selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT/

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, Tempat

Kedudukan di Jalan Danau Jonge I Nomor 1 Malang ; --

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BUDI

2

1. BUDI PRASETYO, SH., Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Seksi

sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota

Malang ; -----

2. BAYU CHRISDIANTO, A.Ptnh., Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub Seksi

sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota

Malang ; -----

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Danau Jonge I Nomor 1 Malang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 64/

SK-35.73/I/2014, tanggal 20 Januari 2014 dan Surat

Perintah Tugas Nomor : 67/ST-35.73/I/2014, tanggal

20 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT / TERBANDING ;

DAN

PT. ARAYA BUMI MEGAH, diwakili ISMONO JOSSIANTO,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur

PT. Araya Bumi Megah, tempat tinggal di Jalan

Blimbing Indah Megah Nomor 1 Kecamatan Blimbing,

Kota Malang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUHENDRO

PRIYADI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, berkantor di Jalan Pondok Blimbing Indah

Blok L3 - 3 Kecamatan Blimbing, Kota Malang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014,

selanjutnya

3

selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT II

INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

No. 143/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Agustus 2014, tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

No. 236/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 April 2014 ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 143/PEN/HS/2014/PT.TUN.SBY

tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang terlampir dan berkaitan

dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan -

keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/

G/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 April 2014 yang amarnya sebagai berikut

: -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.271.500,- (Tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang tidak hadir dalam persidangan perkara Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan isi putusan masing-masing pada tanggal 23 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2014 dengan akta permohonan banding Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 April 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah

menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 8 Mei 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya

5

Surabaya memutuskan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Juni 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan untuk melihat

berkas perkara Nomor : 236/G/2013/ PTUN.SBY tanggal 24 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding
Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY pihak Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2014, sehingga

permohonan

6

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan

banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor
5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor :236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014
tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 April 2014 Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY dan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ; ----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014 ; -----

3. Menghukum pemohon banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha

7

Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2013/

PTUN.SBY tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding, berita

acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi - saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014 oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus

dihukum

8

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang Undang
Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 51 tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang

terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 236/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 April 2014 yang

dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 oleh kami H. SYAMSIR ALAM, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RIYANTO, SH. dan DILMAR TATAWI, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 15 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya

9

Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIYANTO, SH

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH. .

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian

10

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	20.500,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Administrasi Proses Banding

Rp. 158.500,-

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)